

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Internet merupakan jaringan komputer yang dapat terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batasan teritorial, hukum dan budaya. Internet di zaman ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-hari baik dikalangan anak-anak sampai kakek-nenek. Dalam keseharian, internet sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan, mencari informasi dan mengakses hal lain yang kita butuhkan tanpa ada batasan waktu. Akan tetapi hal ini juga dapat berdampak lain jika tidak memperhatikan dampak dari perbuatan setelah menggunakan internet.

Era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi saja yang dilakukan melalui sosial media. Hal ini juga dapat menjadi sarana pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan hak cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan hak cipta dapat kita temui dengan mudah, misalnya di media sosial Youtube. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2002 yang diubah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.(Yusuf & Hasima, 2018, p. 1)

Undang-Undang tersebut suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak Khusus dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak ini merupakan kewenangan dari pemilik karya cipta, sehingga pemanfaatan dari karya cipta hanya dapat diambil oleh pemegang Hak Cipta saja. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta telah dirumuskan dalam pasal 14 dan 15.(Saliman & SH, 2016, p. 120)

Hak Cipta merupakan bidang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur berbagai macam karya cipta seperti diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan jenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi (*economi right*) dan Hak Moral (*moral right*).

Hak Moral dijelaskan secara *definitif* dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa:

(1) Hak Moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan hak nya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau refutasinya.

- (2) Hak Moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetap pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima. Dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hak nya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Ketentuan mengenai Hak Ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Maka setiap orang yang hendak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seseorang hanya bisa dilakukan apabila orang tersebut telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kasus pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi yang terjadi dalam dunia musik di Indonesia merupakan kasus aransemen (*cover*) lagu yang untuk suatu kepentingan hingga dipublikasikan di media sosial yaitu Youtube. Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya yang mengaransemen ulang lagu yang berjudul Akad milik Payung Teduh. Pihak manajemen Payung Teduh menjelaskan bahwa aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya belum meminta izin untuk melakukan aransemen (*cover*) lagu Akad tersebut. Sedangkan pihak manajemen. Hanin dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah

menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan Payung Teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak. Kasus yang sama juga terjadi di luar negeri yaitu kasus antara sekelompok perusahaan penernit musik di Amerika Serikat (salah satu adalah Warner/Chappell Musik milik Warner Musik Group) yang diwakili oleh *The National Musik Publishers' Association*, menggugat *fullscreen*, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke Youtube yang memiliki kantor di Los Angeles. Fullscreen di gugat lantaran mengunggah lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis-artis amatir atau semi profesional milik Fullscreen yang kemudian dipublikasikan di media sosial tanpa izin dari pemilik atau pencipta lagu.

Fullscreen mengklaim pihaknya sebagai perusahaan yang media generasi terbaru yang membangun jaringan global melalui channel-channel di Youtube dengan bekerja sama kepada ribuan kreator konten. Pihak fullscreen memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang setiap bulannya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG MELALUI MEDIA TIKTOK YOUTUBE SOUNDCLOUD TANPA IZIN PENCIPTA DIHUBUNGAN**

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Aransemen Ulang Lagu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Aransemen Ulang Lagu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui tentang Penegakkan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dan instansi terkait dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila ke-2 menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sama seperti pada Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah Ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. (Johnny Ibrahim, 2006, p. 20)

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang telah berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.(Kusumaatmadja, 1976, p. 7)

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur Negara Hukum adalah:

1. Terdapat Pembatasan Kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas Legalitas, sebuah Tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan aparatnya.
4. Pemisahan Kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain.

Eddy Damian juga mengungkapkan suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:(Febriansyah, 2017, p. 12)

1. Konsepsi Hak
2. Konsepsi kekayaan;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi Internasional, diantaranya: UCC, Berne Convention, Rome convention, serta konvensi-konvensi lainnya. Terdapat pula TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral WTO atau perjanjian Agreement Establishing The World Trade Organization. TRIP's sebagai peraturan standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kedudukan penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. TRIP's adalah salah satu bagian penting dalam rangka Hak Kekayaan Intelektual telah menetapkan mekanisme perlindungan minimum yang sama terhadap Hak Kekayaan Intelektual di seluruh Negara-Negara anggota WTO.

Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan tersebut, lalu mengesahkan persetujuan pembentukan *Agreement Establishing The World Trade Organization* tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.(Suran Ningsih & Hedyati Maharani, 2019, p. 29)

Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dunia WTO telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi:(Sinaga, 2020, p. 20)

1. Hak Cipta dan Hak-hak lain;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO):

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Milik (kekayaan), perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Adapun prinsip-prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain:(Karsa, 2019, p. 30)

1. Prinsip Keadilan, pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi

2. Prinsip Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.
3. Prinsip Kebudayaan, Pertumbuhan dan Perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan serta sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial, hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Segala sesuatu yang tidak pernah terlepas dari unsur yang ada sebelumnya. (Rahmawaty, 2020, p. 12) Hubungan kontinuitas tersebut melahirkan beberapa produk ilmiah seperti teori sebab-akibat (kausalitas), teori hegemoni bahkan dalam cakupan satu disiplin ilmu sekalipun. Pemahaman terhadap hubungan kontinuitas pada akhirnya melahirkan beberapa kesepakatan bahkan menjadi suatu norma hukum serta etika yang disepakati oleh masyarakat sehingga berlaku menjadi aktifitas keseharian yang berulang secara terus menerus. Dalam konstruksi asas kualitas setiap fenomena akan terjadi secara kasuistik dan berkesinambungan hingga menjadi suatu rangkaian fenomena yang rasional dan logis. Paradigma ini juga dapat digunakan dalam memahami asal-usul mengenai hukum dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi

sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public: pada pencipta lagu asalnya.

Dalam konsepsi hukum dan hak kekayaan intelektual terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara seseorang yang telah menciptakan suatu karya dalam bentuk apapun dengan ciptaannya, sehingga senantiasa selalu terkait satu sama lain dalam dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (Raharja, 2020, p. 23) Dalam keabadian antara pencipta dengan tercipta terdapat beberapa kesepakatan yang kemudian lahir dan konvensionalisasi serta dilegitimasi oleh norma hukum positif sebagai hak untuk setiap individu seperti hak atas kekayaan intelektual.

Hubungan antar keseluruhan hak di atas dengan hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hak kekayaan intelektual merupakan turunan atau salah satu bentuk konkret dari implementasi hak *sipol* dan *ekososbud* di atas. Koherensi antara pengakuan terhadap kedudukan seorang individu berlanjut pada pengakuan terhadap apa yang telah diciptakan olehnya sendiri. Ikatan tersebut sekali lagi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan bahkan senantiasa dijamin selamanya dalam suatu ikatan yang tidak terpisahkan.

Hubungan antara pencipta dengan tercipta bentuk pemikiran, penguasaan dan bahkan penyebarluasan kepada khalayak umum. Bentuk-bentuk tersebut menjadi jaminan yang harus diakui serta diatur oleh hukum yang berlaku sebagaimana diatur kemudian dalam Undang-Undang, seperti

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya.

Hak cipta merupakan hak paten yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu yang diciptakannya tanpa dapat dikurangi sedikitpun baik dalam penguasaan, pengelolaan maupun publikasi sekalipun.(Sinaga, 2020, p. 5) Sifat paten atau permanen dalam hal tersebut berarti bahwa hak tersebut melekat selamanya tanpa terbatas ruang dan waktu yang pertanggungjawaban terdiri dari beban sosial dan beban moral.

Beban sosial berarti bahwa suatu tercipta-pencipta berkedudukan dalam satu hubungan di hadapan aspek kehidupan sosial. Sementara itu, beban moral berarti pertanggungjawaban seorang pencipta secara moral untuk senantiasa mempertanggungjawabkan terciptanya. Hak cipta muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi di negara modern. Berawal dari istilah copyright di Eropa Barat tahun 1846 yang digunakan bagi para pemegang buku, dimana hanya pengaranglah yang memiliki kewenangan untuk memperbanyak dan mempublikasi naskah buku tersebut.(Grassmuck & Watch, 2009, p. 11)

Hak cipta selanjutnya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya terdapat hak kekayaan industri seperti, hak paten, desain industri, merek, rahasia dagang dan hak lainnya.(Suran Ningsih & Hedyati Maharani, 2019, p. 45)

Unsur-unsur pokok mengenai hak cipta seperti: hak eksklusif, pencipta, karya tercipta, penerima hak, publikasi dan hak memperbanyak. Keseluruhan

hak tersebut merupakan unsur pokok yang menjadi pijakan dasar dalam menerapkan hak cipta serta dalam upaya perlindungan terhadap hak cipta tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Marzuki, 2019, p. 12) Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 24) Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma – norma yang ditentukan dalam bidang hukum tertentu. Norma– norma tersebut nantinya akan diimplementasikan ke dalam peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. (Jhonny Ibrahim, 2006, p. 46) Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan

yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.(Soemitro, 1980, p. 22) Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(Soemitro, 1980, p. 1)

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro, 1980, p. 33)

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, p. 11) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, p. 14) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.(Efendi & Ibrahim, 2018, p. 4)
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, p.

15) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual mengenai aransemen lagu.

5. Alat Pengumpulan Data

Sarana dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan:
 - 1) Alat pengumpulan data dalam penelitian berupa buku, laptop dan juga bahan-bahan lainnya.
 - 2) Sebagai alat pengumpulan data berupa laptop, kamera dan alat pengetikan.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan:
 - 1) Pedoman wawancara
 - 2) Alat tulis
 - 3) Notebook
 - 4) Handphone.

6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif. Merupakan suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak ada berhubungan dengan angka-angka melainkan dengan cara penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Metode Yuridis Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif

terhadap masalah yang menyangkut dengan implementasi Undang-Undang serta dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan
 - 1) Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual